



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 244 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 243

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 270 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PEMIMPIN DAN
BENDAHARAWAN PROYEK REBOISASI BANTUAN PENG-
HIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1993 Nomor 522.4/795/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reboisasi dalam rangka Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
 - c. bahwa penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-V/1984 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Tanaman Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375.1/KPTS-V/1989, Nomor 76/KPTS/HT/ 310/1989 dan Nomor 352.A/KPTS/1980 tentang Petunjuk Teknis Penghijauan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1989 Nomor 17.A Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 379/KPTS/V/1989 tentang Petunjuk Teknis Reboisasi;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 679/V/1989 dan Nomor 67 Tahun 1989 tentang Gerakan Penghijauan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK REBOISASI BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1993/1994

Pasal 1

- (1) Menunjuk Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Nama-nama Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penanggung Jawab Proyek Reboisasi dimaksud pasal 1, mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam rangka :
 - a. perencanaan, pembinaan dan pengawasan Bantuan Reboisasi.

- b. pelaksanaan dan pelaporan atas pelaksanaan Bantuan Reboisasi.
 - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil Reboisasi.
 - d. hal-hal lain yang menyangkut masalah Reboisasi.
- (2) Pemimpin Proyek Reboisasi dimaksud pasal 1, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan proyek serta penggunaan dana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendaharawan Proyek Reboisasi dimaksud pasal 1, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan yang menyangkut kegiatan Proyek Reboisasi.

Pasal 3

Penanggung Jawab Reboisasi segera menetapkan Pemimpin Pelaksana, Bendaharawan Pembantu serta Petugas-petugas proyek lainnya dengan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Reboisasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/ 1994.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Juli 1992 Nomor 443 Tahun 1992 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 24 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bangda di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran di Jakarta.
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas di Jakarta.
4. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
5. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
11. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 244 Tanggal : 23 Juni 1993
Seri : D Nomor : 243

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MEI 1993 NOMOR 270 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK REBOISASI BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Nama-nama Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Reboisasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994

No.	Jabatan yang ditetapkan	N a m a N I P	Jabatan/Pangkat
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Pelaksanaan Proyek Reboisasi	I.G.A. Latihan MED, AIFC 080 015 201	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Bali
2.	Pemimpin Proyek CDK Karangasem dan Klungkung	Ida Bagus Made Astawa 600 005 553	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Karangasem dan Klungkung
3.	Pemimpin Proyek CDK Bangli dan Gianyar	R. Soesetyo, BSc. 600 005 554	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bangli dan Gianyar
4.	Pemimpin Proyek CDK Buleleng	I Putu Mangku 600 005 601	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Buleleng.
5.	Bendaharawan Proyek CDK Karangasem dan Klungkung	I Ketut Suparsa 600 004 013	Ka. Sub. Bag. TU. Cabang Dinas Kehutanan Karangasem dan Klungkung.
6.	Bendaharawan Proyek CDK Bangli dan Gianyar	I Wayan Mastra 600 004 098	Staf Cabang Dinas Kehutanan Bangli, Gianyar.
7.	Bendaharawan Proyek CDK Buleleng	I Putu Sukian 600 006 867	Staf Cabang Dinas Kehutanan Buleleng.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.